

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 2922/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN ITIK TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa itik tegal merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Tengah, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
  - b. bahwa itik tegal merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Itik Tegal dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 524/05456 perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun Ternak tanggal 14 Maret 2011;
  2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Itik Tegal Nomor 20017/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Itik tegal merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.
- KEDUA : Itik tegal mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun itik asli atau itik lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA : Deskripsi rumpun itik tegal, sebagai berikut:
1. Nama rumpun itik : itik tegal
  2. Sifat kualitatif :
    - a. postur tubuh : langsing, tegak mirip botol;
    - b. warna bulu itik dewasa : putih kotor kecokelatan (*branjangan*), coklat muda dengan totol-totol coklat tipis (*lemahan*), coklat muda dengan totol-totol hitam tipis (*jarakan*), putih polos, coklat kehitaman atau hitam kelam;
    - c. warna ceker dan paruh : putih jingga, hitam kehijauan, hitam kecokelatan, putih jingga, atau hitam kecokelatan;
    - d. warna kerabang telur : hijau kebiruan.
  3. Sifat kuantitatif :
    - a. bobot badan dewasa : 1,52±0,2 kg (jantan)  
1,47±0,2 kg (betina)
    - b. panjang ceker (metatarsus) : 11,5±0,6 cm
    - c. puncak produksi telur : 70,5±2,51%

4. Sifat reproduksi :  
umur dewasa kelamin : 188±33 hari
5. Wilayah sebaran : Provinsi Jawa Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.